



Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Domestik

Asmalinda Sy^{1*}, Aldri Frinaldi², Rembrant³

¹ Universitas Negeri Padang

² Universitas Negeri Padang

³ Universitas Andalas

^{1*} asmalindasy@student.unp.ac.id, ² aldri@fis.unp.ac.id, ³ rembrantbuan@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah organik rumah tangga di Indonesia menjadi isu lingkungan yang krusial, terutama di kawasan perkotaan dengan populasi padat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan limbah yang efektif melalui kebijakan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sampah organik, yang mendominasi limbah rumah tangga hingga 70%, menghadirkan tantangan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan risiko pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan terkini untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan limbah domestik. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi volume limbah. Studi kasus di pemerintahan daerah mengilustrasikan keberhasilan program berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur, alokasi anggaran, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, insentif bagi sektor swasta, dan inovasi teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Sampah Organik Rumah tangga, Peran pemerintah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan tantangan signifikan bagi lingkungan, terutama di wilayah perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Di Indonesia, sampah organik menjadi komponen utama dalam total limbah rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menyebutkan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik¹. Apabila tidak ditangani dengan baik, sampah organik dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran lingkungan, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan penumpukan beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah². Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, pada pasal 63 menggarisbawahi tugas dan wewenang pemerintah, termasuk dalam penetapan kebijakan mengenai limbah dan perlindungan lingkungan. Pemerintah bertugas untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat mencakup pengelolaan limbah domestik.³

Berdasarkan hasil laporan dari Dinas Lingkungan Hidup diketahui bahwa Timbulan sampah sebesar 643,76 ton per hari (KemenLHK,2023). Dengan sampah yang terangkut ke TPA Air Dingin oleh DLH Kota Padang sebesar 550 ton per hari. Tercatat hampir 70% komponen utama merupakan sampah organik. Dalam jangka panjang, tumpukan sampah organik menghasilkan gas metana, karena tidak mendapatkan cukup paparan oksigen. Akibatnya, metagenon terus terakumulasi dalam jumlah besar dan terperangkap di dalam tanah. Hal ini dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan ledakan.

Namun dalam kondisi masyarakat saat ini limbah domestik yang dominasi adalah sampah organik, langsung dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) tanpa dilakukan pengurangan (reduce) terlebih

dahulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 pasal 7, disebutkan bahwa setiap orang wajib mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan limbah yang efektif. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan strategis, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Kota-kota seperti Surabaya dan Bandung telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah dapat menjadi kunci keberhasilan, di mana program seperti bank sampah dan pengolahan limbah berbasis komunitas berhasil mengurangi volume limbah yang masuk ke TPA hingga 20%-30% (KemenLHK, 2023).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Pemerintah, misalnya, dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang berkontribusi dalam pengelolaan limbah, seperti pengusaha daur ulang atau penyedia teknologi pengolahan limbah organik⁴. Langkah ini juga dapat mendorong berkembangnya ekonomi sirkular yang mengoptimalkan penggunaan kembali material limbah.

Dalam konteks global, pengelolaan limbah domestik juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-12 yang mengacu pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Program nasional seperti Gerakan Indonesia Bersih diharapkan dapat mendorong integrasi kebijakan pengelolaan limbah dengan agenda lingkungan hidup yang lebih luas (Pratama, 2022). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya. Rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan limbah, terbatasnya teknologi, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam mencapai target pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini (Haryanto, 2021).

Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan limbah domestik menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian lebih serius. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat mewujudkan pengelolaan limbah yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan limbah domestik. Metode ini dilakukan dengan meninjau dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, berbagai literatur ilmiah serta laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang relevan.

Undang-undang dan peraturan daerah terkait pengelolaan limbah, seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, juga menjadi dokumen kunci yang dianalisis. Data dikumpulkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk menjaga relevansi dengan kondisi terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah domestik di Indonesia.

Metode tinjauan pustaka ini dipilih karena sifatnya yang ekonomis dan efektif dalam mengumpulkan informasi yang luas serta mengintegrasikan berbagai perspektif tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pengelolaan limbah domestik yang lebih baik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengelolaan Limbah Organik Rumah Tangga di Indonesia

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menetapkan tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah, termasuk sampah organik rumah tangga. Undang-undang ini didasarkan pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, dan nilai ekonomi, yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari sampah rumah tangga. Pasal 6 menjelaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan melalui

pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan timbulan sampah melalui kebijakan produksi yang ramah lingkungan, penggunaan kembali (*reuse*), serta daur ulang (*recycle*).

Dalam Pasal 20, pemerintah diwajibkan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan, serta mempromosikan praktik pengurangan sampah, seperti daur ulang dan penggunaan kembali sampah organik. Untuk sampah organik, langkah ini dapat mencakup pengembangan sistem pengomposan di tingkat rumah tangga atau komunitas serta dukungan terhadap teknologi konversi organik menjadi biogas.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan penanganan sampah organik dilakukan melalui langkah-langkah seperti pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 22 menyebutkan bahwa penanganan ini harus dilakukan dengan metode yang aman bagi manusia dan lingkungan. Untuk sampah organik, pengolahan dapat berupa pembuatan kompos atau perubahan menjadi pupuk cair.

2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan ini memberikan penekanan khusus pada pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk sampah organik, melalui pendekatan pengurangan (*reduce*) dan penanganan (*handling*) sampah yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan sampah, termasuk organik, dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prinsip lingkungan hidup.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pemerintah pusat bertugas menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk pengelolaan sampah, termasuk pengurangan timbulan sampah organik dan penanganan melalui teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, wajib menyusun kebijakan lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional. Strategi ini mencakup penetapan target pengurangan sampah organik secara bertahap dengan prioritas pada daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Hal ini menegaskan peran pemerintah daerah dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik rumah tangga. Pasal 17 mengatur bahwa pemilahan sampah organik wajib dilakukan pada sumbernya, seperti rumah tangga, dengan dukungan sarana pemilahan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau energi terbarukan seperti biogas.

Pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, termasuk tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Fasilitas ini harus mampu mengelola sampah organik melalui proses seperti pengomposan atau daur ulang energi. Selain itu, pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) harus menggunakan metode ramah lingkungan, seperti sanitary landfill, untuk meminimalkan dampak negatif seperti emisi metana. Hal ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah organik. Pasal 35 mengatur bahwa masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah organik, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sampah organik.

Strategi Pengurangan Limbah Organik Rumah Tangga

Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2008 dan Pasal 4 PP No. 81 Tahun 2012 menetapkan bahwa pengurangan limbah rumah tangga harus dimulai dari sumbernya. Implementasi ini mencakup pemilahan sampah organik untuk diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Studi menunjukkan bahwa limbah organik menyumbang sekitar 60-70% dari total limbah rumah tangga, sehingga pemilahan dan pengelolaan di sumbernya sangat krusial.

Pasal 17 PP No. 81 Tahun 2012 mewajibkan pemilahan limbah organik di sumbernya. Limbah organik, seperti sisa makanan dan sayuran, dapat langsung diolah menggunakan teknologi sederhana seperti komposter rumah tangga. Contohnya, di Desa Renah Alai, limbah organik rumah tangga diolah menjadi pupuk kompos, yang membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal.⁵

Program 3R menjadi strategi utama dalam pengelolaan limbah organik. Misalnya, kelompok masyarakat seperti Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat telah berhasil memanfaatkan limbah rumah tangga untuk pembuatan kompos, yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan kualitas tanah secara berkelanjutan.

Bagi limbah organik yang tidak dapat diolah di rumah tangga, pemrosesan akhir di fasilitas pengolahan terpadu menjadi solusi. Misalnya, biodigester digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi biogas, yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca seperti metana dari TPA.

Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2008 menetapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk fasilitas untuk pengolahan limbah organik. Selain itu, pemerintah juga bertugas mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan limbah organik. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan limbah organik. Program seperti edukasi kelompok wanita tani di Sumatera Barat dan pelatihan pengelolaan limbah di Desa Renah Alai menunjukkan bagaimana masyarakat dapat diberdayakan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos.⁶

Menteri Siti mengharapkan seluruh masyarakat di Indonesia dapat memilah dan mengolah sampah organik yang berasal dari rumah tangga secara mandiri. Jika seluruh masyarakat Indonesia melakukan pengomposan sampah organik sisa makanan setiap tahunnya secara mandiri di rumah, maka 10,92 Juta ton sampah organik tidak dibawa ke TPA, dan dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 6,834 juta ton CO₂eq.⁷

KESIMPULAN

Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola limbah organik rumah tangga. Dengan pendekatan yang terintegrasi, tantangan dapat diatasi, memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat disarankan yaitu mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah organik melalui investasi teknologi atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat tentang dampak positif dari pengelolaan sampah organik bagi lingkungan dan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah, P. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Atau Sejenis Sampah Rumah Tangga*. (2012).
2. Undang-Undang. *Pengelolaan Sampah*. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>, 2008).
3. Undang-undang. *Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. (2009).
4. Setiadi, R., Nurhadi, M. & Prihantoro, F. Idealisme dan Dualisme Daur Ulang Sampah di Indonesia: Studi Kasus Kota Semarang. *J. Ilmu Lingkung*. **18**, 48–57 (2020).